



PENERAPAN *e-KTP* DI KOTA SEMARANG

Agni Wulandari, Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati
Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan *e-KTP* di Kota Semarang. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah : Praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang, dan permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang, serta solusi mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas, maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan riset ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang untuk mencari data-data kependudukan dan dasar hukum yang berkaitan dengan penerapan *e-KTP* di Kota Semarang, melakukan praktek langsung di Kantor Kecamatan Pedurungan untuk mengetahui mekanisme penerapan *e-KTP* secara nyata, dan melakukan pencatatan permasalahan yang timbul, dan memberikan solusi pemecahannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum penerapan *e-KTP* di Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya kuota yang telah ditetapkan sebanyak 1.250.000 wajib *e-KTP* hanya tercapai 1.025.000 wajib *e-KTP*, (2) Tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) di tiap-tiap Kecamatan, minimnya peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan *e-KTP* di Kota Semarang adalah : (1) Dispendukcapil Kota Semarang selaku leading sector dalam implementasi penerapan *e-KTP* di Kota Semarang membuat SOP secara jelas di tiap-tiap Kecamatan, (2) mengadakan pelatihan dan peningkatan SDM petugas pelaksana dilapangan, dan (3) Sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat

Kata Kunci : *Penerapan e-KTP, di Kota Semarang*



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 terdapat lima panduan pengembangan *e-government* di Indonesia, yaitu: (1) Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; (2) Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik; (3) Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga; (4) Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah; (5) Panduan tentang Pendidikan dan Pelatihan SDM *e-government*.

Sektor pemerintahan dalam hal ini turut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya volume pekerjaan yang ada di sektor pemerintahan dan semakin menggiurkannya tawaran dari teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan suatu hasil yang efisien, produktif dan transparansi. Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali adalah merupakan salah satu

tujuan pengembangan *electronic government* oleh pemerintah.

Salah satu bentuk pelayanan publik sebagai hasil pengembangan *e-government* tersebut adalah dengan diterapkannya program *electronic-KTP* atau di masyarakat lebih populer dan dikenal dengan sebutan *e-KTP*. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP* (untuk selanjutnya disingkat *e-KTP*) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. *e-KTP* didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan *chip* di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital¹.

Proyek *e-KTP* dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang

¹ Muhammad Pizaro Novelan Tauhidi, "Waspada Program *e-KTP* Mengerikan!", <http://www.rca-fm.com>, diakses 15 Desember 2012.

terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya, seperti : a) menghindari pajak, b) memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, c) mengamankan korupsi d) menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)².

Terlepas dari permasalahan terciumnya indikasi korupsi terhadap implementasi *e-KTP*, permasalahan lainnya yang muncul adalah kurangnya kesiapan peralatan yang diterima di masing-masing pemerintah daerah dalam melaksanakan program ini. Di Kota Semarang misalnya, penerapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk sistem elektronik (*e-KTP*) yang seharusnya dilakukan sejak 1 Agustus 2011, akhirnya ditunda. Penyebabnya adalah karena peralatan pembuatan *e-KTP* dari pemerintah pusat belum juga diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Peralatan pembuatan *e-KTP* yang saat itu masih ditunggu antara lain, sidik jari, iris (mata) scan, serta tanda tangan elektronik. Pemerintah Kota Semarang baru menyatakan kesiapannya dalam penerapan *e-KTP* pada tanggal 1 April 2012 lalu.

Penerapan pelayanan *e-KTP* di Kota Semarang memang agak terlambat apabila dibandingkan dengan kota atau

kabupaten lain di Jawa Tengah, karena penerapannya baru dimulai 1 April 2012. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan *e-KTP* di Kota Semarang dengan segala hambatan yang muncul dari penggunaan *e-KTP* tersebut, sehingga judul yang dipilih adalah: **“Penerapan *e-KTP* Di Kota Semarang”**.

II. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang.
3. Untuk merumuskan solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan *e-KTP* di Kota Semarang.

III. METODE PENELITIAN

² “Apa dan Mengapa *e-KTP*”, <http://www.e-KTP.com>, diakses 15 Desember 2012.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode deskriptif. Data-data yang obyektif diperoleh melalui penelitian melalui studi dokumenter dan studi kepustakaan sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dengan wawancara untuk melengkapi data-data sekunder yang ada.

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penerapan *e-KTP* Di Kota Semarang

Penerapan secara etimologi diartikan sebagai “penerapan” berasal dari kata “terap” berarti memasang sedangkan “penerapan” berarti (1) pemasangan (2) pengenaan, perihal mempraktekkan³. Sedangkan secara epistemologi penerapan diartikan sebagai “*implementasi*” yang berarti

(1) pelaksanaan (2) implementasi⁴. Untuk lebih memudahkan dalam memahami setiap tahap dari penerapan *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan berdasarkan jadwal yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang tersebut di atas, berikut akan diuraikan masing-masing dari tahap tersebut.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan penerapan *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dilakukan dengan membentuk Tim Kerja Tingkat Kecamatan. Tim Kerja Tingkat Kecamatan tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 474/60 tanggal 8 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Kerja Tingkat Kota dan Tim Kerja Tingkat Kecamatan terkait dengan penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (*e-KTP*) di Kota Semarang tahun 2012. Berikut adalah susunan keanggotaan Tim Kerja Tingkat Kecamatan terkait dengan penerapan kartu

³ WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Bumi Pustaka, Jakarta, 1996, hal 1058.

⁴ Jhon M Echols dalam Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1997, hal 313.

tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (*e-KTP*) di Kecamatan Pedurungan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Tim Kerja Tingkat Kecamatan akan dibantu oleh Tim Pelayanan KTP Elektronik (*e-KTP*) dan petugas pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Tim Kerja Tingkat Kota. Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Keputusan Ketua Tim Tingkat Kota Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (*e-KTP*) Nomor 474/252 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (*e-KTP*) Kota Semarang Tahun 2012.

2. Tahap Sosialisasi

Sasaran sosialisasi penerapan *e-KTP* adalah instansi kelurahan dan penduduk. Maksud sosialisasi kepada instansi kelurahan adalah untuk memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2012 akan diterbitkan *e-KTP* yang dilengkapi dengan *chip* sebagai

penyimpan biodata, pas photo, tandatangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk. Di samping itu, untuk memperoleh dukungan dari instansi kelurahan dalam rangka mensukseskan penerapan *e-KTP* dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik.

3. Tahap Pengadaan

Perangkat *e-KTP* yang didistribusikan oleh Dispendukcapil Kota Semarang ke Kecamatan Pedurungan ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, seperti : Komputer Desktop, Fingerprint Scanner, Iris Scanner.

Sesuai jadwal, ke-2 (dua) perangkat yang digunakan sebagai pelayanan E-KTP tersebut seharusnya sudah terdistribusikan ke kecamatan-kecamatan paling lambat bulan Februari 2012. Namun pada prakteknya peralatan-peralatan tersebut baru diterima pihak Kecamatan Pedurungan pada tanggal 20 Maret 2012.

4. Tahap Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dalam penerapan KTP Elektronik (*e-KTP*) dilakukan oleh Sucofindo

selaku Pihak Penyedia. Bimbingan teknis dilakukan terhadap para petugas operator yang nantinya akan ditempatkan di kantor-kantor kecamatan sebagai petugas pelayanan KTP Elektronik (*e-KTP*).

5. Tahap Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan oleh Pihak Sucofindo selaku pihak penyedia dengan menempatkan 1 (satu) orang tenaga pada setiap tempat pelayanan *e-KTP* di kantor-kantor. Tenaga pendamping teknis yang ditempatkan tersebut sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis penerapan *e-KTP*. Tugas pendamping teknis adalah memberikan pendampingan teknis kepada tenaga operator di tempat-tempat pelayanan *e-KTP*.

6. Tahap Pelaksanaan Pelayanan *e-KTP*

Proses pelaksanaan pelayanan *e-KTP* yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pedurungan dilakukan melalui beberapa proses, yaitu dimulai dari proses pemanggilan penduduk, proses verifikasi data, proses perekaman pas photo, proses

tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk.

7. Tahap Penyerahan e-KTP

Terkait dengan belum diserahkannya *e-KTP* kepada warga sampai dengan saat ini, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, memberikan alasannya jika proses rekam data untuk *KTP* elektronik (*e-KTP*) yang dilakukan di 16 kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang sampai dengan batas akhir pada Oktober 2012, belum bisa memenuhi kuota yang ditetapkan, yakni sebesar 1.250.000 wajib *e-KTP*. Dengan kata lain sampai dengan berakhirnya proses rekam data yang dilakukan secara massal kemarin, hasilnya baru mencapai 1.025.000 wajib *KTP* yang telah melakukan proses rekam data. Meskipun demikian, proses rekam data masih terus berlangsung, terutama di kantor Dispendukcapil Kota Semarang. Hal ini untuk melayani warga yang belum sempat melakukan perekaman, karena alasan

kesibukan, luar kota/negeri atau hal-hal lain⁵.

Lebih lanjut pihak Dispendukcapil Kota Semarang mengatakan bahwa sampai menjelang paruh bulan Januari 2013 ini, proses pelaksanaan e-KTP baru sampai pada tahap penyortiran, sementara secara fisik e-KTP yang diproses di Jakarta itu sudah jadi pada akhir tahun 2012. Proses penyortiran ini berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota, di jalan Kanguru Semarang. Jika penyortiran berakhir, akan diteruskan dengan aktivasi sebelum akhirnya e-KTP didistribusikan ke masing-masing kelurahan dan diserahkan kepada warga⁶.

B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Penerapan *E-KTP* Di Kota Semarang

Dalam penerapan e-KTP yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang,

khususnya yang dilakukan di Kecamatan Pedurungan terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Murtini salah satu staf Kecamatan Pedurungan Semarang, dapat diketahui bahwa, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) belum berjalan efektif karena tidak melibatkan media masa secara langsung. Tidak adanya iklan-iklan yang disebar oleh pihak Dispendukcapil, baik iklan melalui koran maupun televisi lokal, mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya program *e-KTP*. Selain sosialisasi yang tidak berjalan efektif, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa koordinasi antar SKPD juga belum berjalan maksimal. Salah satu contohnya adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Humas. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku *leading sector* implementasi program *e-KTP*

⁵ Suyanto, Wawancara, Kasi Pendaftaran Indentitas Penduduk Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang: 3 Januari, 2013).

⁶ Suyanto, Wawancara, Kasi Pendaftaran Indentitas Penduduk Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang: 3 Januari, 2013).

merasa tidak harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Masalah lain dalam pelaksanaan *e-KTP* ini adalah Pemerintah Kota Semarang tidak melibatkan Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informasi secara institusional (kelembagaan)⁷.

Kedua, berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi pelaksanaan program *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan tersebut belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan *e-KTP*. Sementara itu terkait dengan sumber daya peralatan yang tersedia di Kecamatan Pedurungan, menurut peneliti juga masih minim. Sumber daya peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem *e-KTP*, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan tersebut hanya 2 (dua) buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau

jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani⁸. Akibatnya dalam proses pelayanan pembuatan *e-KTP* ini setiap harinya terdapat antrian yang cukup banyak dan panjang, sehingga membuat proses pelayanan menjadi tidak lancar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga yang membuat *e-KTP* dalam satu waktu yang dibatasi. Selain itu, faktor distribusi peralatan juga menjadi permasalahan tersendiri. Peralatan *e-KTP* seringkali terlambat didistribusikan ke kecamatan-kecamatan sehingga kecamatan sebagai pihak penyelenggara program *e-KTP* mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan pelayanan *e-KTP*. Sementara itu dari sisi anggaran, program *e-KTP* di Kota Semarang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁹, tetapi Pemerintah Kota Semarang diminta untuk menyediakan dana pendamping dari APBD. Padahal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

⁷ Tri Murtini, Wawancara, Staf pada Kecamatan Pedurungan Semarang, (Semarang: 3 Januari, 2013).

⁸ Jumlah wajib KTP yang ada di Kecamatan Pedurungan berjumlah 78.125 orang.

⁹ Untuk program *e-KTP* ini, Pemerintah Kota Semarang memperoleh dana dari APBN sebesar Rp 1,3 miliar. Dana ini dialokasikan untuk semua proses pembuatan *e-KTP* di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang.

peneliti, pelaksanaan program *e-KTP* di Kota Semarang ini tidak mempunyai payung hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda), sehingga apabila program *e-KTP* tersebut sinyalir juga menggunakan APBD sebagai dana pedamping, tentunya hal ini menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang anggaran.

Ketiga, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung, terlihat bahwa komitmen dari petugas Kecamatan Pedurungan dalam melaksanakan program *e-KTP* cukup tinggi, namun hal ini tidak diimbangi dengan antusiasme warga untuk mengikuti program tersebut. Artinya, dalam pelaksanaan program *e-KTP* ini, permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang secara mandiri ke kantor kecamatan. Kondisi seperti ini menjadi makin sulit karena tidak adanya petugas kelurahan yang mau mengorganisir atau memobilisasi masyarakat wajib KTP yang ada di kelurahannya untuk datang ke kantor kecamatan, dikarenakan jarak dari kelurahan ke kantor kecamatan yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh antara rumah

masyarakat dan kantor kecamatan ini mengurangi antusiasme warga datang ke kantor camat untuk mengurus *e-KTP*. Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dari 78.125 orang wajib KTP yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 54.687 wajib KTP. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Pedurungan kurang dari 70 persen. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Keempat, struktur birokrasi dalam implementasi program *e-KTP* dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menginisiasi program *e-KTP*. Di Kota Semarang, instansi yang terlibat adalah Sekretaris Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten Administrasi Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas, Kecamatan, dan Kelurahan.

Berdasarkan struktur birokrasi penerapan *e-KTP*, secara umum, pihak Kecamatan Pedurungan sebagai pelaksana proses pembuatan *e-KTP*,

bertanggungjawab melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data, mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP. Setelah semua proses tersebut di atas dilakukan, pihak Kecamatan Pedurungan akan menunggu hasil jadi *e-KTP* dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang akan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Dengan kata lain, hasil jadi *e-KTP* masih dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke daerah, karena peralatan pencetak hasil jadi *e-KTP* hanya ada di Kementerian Dalam Negeri.

Pencetakan hasil jadi *e-KTP* yang terpusat dan dimonopoli oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut tentunya dapat menimbulkan eksese negatif, yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi *e-KTP* kepada wajib KTP yang telah mengurus *e-KTP* di daerah. Struktur birokrasi pencetakan *e-KTP* yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan *e-KTP* karena terjadinya keterlambatan distribusi *e-KTP*.

Masyarakat mengeluhkan lamanya proses pencetakan *e-KTP*, bahkan sampai dengan saat ini belum ada satupun *e-KTP* yang sudah jadi dan diterima warga terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan *e-KTP* di kecamatan. Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan program *e-KTP* juga tidak jelas. Pemerintah Kota Semarang tidak mengatur secara baku pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi pelaksanaan program *e-KTP*. Akibatnya, masing-masing SKPD tidak mengetahui secara jelas tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi program *e-KTP*, terutama bagi SKPD di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya *Standard Operating Procedur* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) *e-KTP*, sehingga implementor di level bawah kesulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan *e-KTP*. Melalui SOP, birokrasi di tingkat bawah memiliki panduan

baku mengenai pelaksanaan *e-KTP*. Namun dalam implementasi pelaksanaan program *e-KTP*, Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan tersebut tidak menyediakan SOP *e-KTP*. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak tersedianya SOP pelaksanaan *e-KTP* mengakibatkan sulitnya petugas menginterpretasikan proses pembuatan *e-KTP*. Salah satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Pedurungan adalah tidak jelasnya kapan *e-KTP* tersebut jadi dan bisa diterima warga. Demikianlah beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan program *e-KTP* yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

C. Solusi Mengatasi Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktek Penerapan *e-KTP* Di Kota Semarang

Dalam penelitian ini untuk merumuskan solusi mengatasi permasalahan yang timbul dalam implementasi pelaksanaan program *e-KTP* di Kota Semarang, khususnya

di Kecamatan Pedurungan, maka perlu dilihat dari perspektif teori George C. Edward III tentang beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan atau program. Dipakainya teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang merupakan program *e-KTP* secara nasional yang ditetapkan secara *top down*. Menurut teori model George C. Edward III ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bagaimana pengaruh keempat faktor tersebut dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi pelaksanaan program *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Dalam melaksanakan program *e-KTP*, selaku *leading sector*-nya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengimplementasikan *e-KTP* di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil memainkan peranan komunikasi dengan SKPD agar program *e-KTP* dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya program *e-KTP*. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan *e-KTP*. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan Pedurungan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan *e-KTP*. Adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menjadi paham terhadap program *e-KTP*, sehingga ketika ingin mengurus *e-KTP* masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, karena selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual.

2. Sumber Daya

Terkait dengan sumber daya yang harus disediakan dalam

penerapan program *e-KTP* ini, sebetulnya pihak Dispendukcapil Kota Semarang dan pihak Kecamatan Pedurungan dalam pelaksanaan program *e-KTP* telah mempersiapkan tenaga operator *e-KTP*. Operator bertugas mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP. Tenaga operator tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Tingkat Kota Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (*e-KTP*) Nomor 474/252 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (*e-KTP*) Kota Semarang Tahun 2012. Dari surat itu diketahui bahwa terdapat 6 orang petugas operator *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan. Dari 6 orang tenaga operator tersebut, 4 orang merupakan PNS fungsional umum dan 2 orang non PNS. Pelaksana (implementor) *e-KTP* seharusnya memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan *e-KTP*. Pihak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang dan pihak Kecamatan Pedurungan harus menunjukkan kemauan dan spirit yang tinggi dalam mengimplementasikan pelaksanaan *e-KTP*. Sementara itu, terkait dengan tidak tercapainya target yang telah ditentukan, maka langkah yang harus diambil dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang dalam hal ini adalah wajib untuk melanjutkan kembali sisa target yang belum terealisasi tersebut di tahun 2013.

3. Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup unsur-unsur struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar instansi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Terkait dengan struktur birokrasi pencetakan *e-KTP* yang terlalu panjang sehingga menyebabkan inefisiensi waktu dan keterlambatan distribusi *e-KTP*,

maka solusi yang perlu diambil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan implementasi *e-KTP* secara kelembagaan.

Di samping itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menginisiasi program *e-KTP*, sudah seharusnya mendistribusikan mesin pencetakan hasil jadi *e-KTP* sehingga kewenangan pencetakan hasil jadi *e-KTP* berada di masing-masing kecamatan. Tujuannya adalah agar waktu pencetakan *e-KTP* dapat diperpendek, sehingga masyarakat dapat segera menerima *e-KTP* dan merasakan manfaat dari *e-KTP* tersebut.

V. PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Secara umum, penerapan *e-KTP* di Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya kuota yang telah ditetapkan, yakni sebesar 1.250.000 wajib *e-KTP*. Sampai dengan berakhirnya proses rekam data yang dilakukan secara massal, hasilnya baru mencapai 1.025.000 wajib *KTP* yang telah melakukan proses rekam data. Di Kecamatan Pedurungan sebagai sampel dalam penelitian ini, penerapan *e-KTP* ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 78.125 wajib *e-KTP* yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 54.687 wajib *KTP*. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Pedurungan kurang dari 70 persen. Meskipun demikian, proses rekam data masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, terutama di kantor Dispendukcapil Kota Semarang. Hal ini untuk melayani warga yang belum sempat melakukan perekaman, karena alasan kesibukan, luar kota/negeri atau hal-hal lain.
2. Penerapan *e-KTP* di Kota Semarang pada umumnya dan di Kecamatan Pedurungan pada khususnya terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapannya, diantaranya masalah minimnya koordinasi dengan

SKPD lain, tidak tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas *e-KTP* di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana *e-KTP* dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam penerapan program *e-KTP*. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) *e-KTP*, di Kecamatan Pedurungan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas operator pelayanan *e-KTP* di Kecamatan Pedurungan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 78.125 wajib *KTP* dengan baik.

3. Beberapa solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan *e-KTP* di Kota Semarang yaitu: a). Dispendukcapil selaku *leading sector* dalam implementasi penerapan *e-KTP* sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya seperti Bappeda dan dan Dinas

Komunikasi dan Informasi terkait dengan penerapan e-KTP secara kelembagaan; b). Pemerintah Kota Semarang idealnya menambah petugas pelaksana di kecamatan dan kelurahan; c). Kementerian Dalam Negeri hendaknya juga menambah peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin scan tanda tangan wajib KTP sehingga sebanding dengan jumlah wajib KTP suatu kecamatan; d). Idealnya Pemerintah Kota Semarang mau bekerjasama dengan media massa untuk mensosialisasikan program e-KTP sehingga masyarakat termotivasi untuk mengurus e-KTP; e). Pemerintah Kota Semarang dapat mengoperasikan mobil e-KTP keliling sehingga bisa menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat kecamatan.

Saran

1. Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis). Di level bawah, SOP ini harus dijabarkan lagi dengan peraturan Walikota atau Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mudah dipahami oleh implementor di tingkat bawah.

2. Agar dalam penerapan *e-KTP* di Kota Semarang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang anggaran, terkait dengan adanya kewajiban Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan dana pendamping dari APBD dalam pelaksanaan *e-KTP*, maka langkah yang tepat adalah perlu dibuatkannya perda tentang pelaksanaan *e-KTP* di Kota Semarang. Hal ini adalah penting karena bisa dijadikan sebagai payung hukum, apabila dikemudian hari ada gugatan dari masyarakat terkait dengan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang digunakan sebagai dana pendamping dalam pelaksanaan program *e-KTP* tersebut.
3. Kementerian Dalam Negeri sudah seharusnya mendistribusikan mesin pencetakan hasil jadi e- KTP sehingga kewenangan pencetakan hasil jadi e- KTP berada di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, waktu pencetakan dapat diperpendek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Pembangunan Kependudukan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga*. Bappenas, Jakarta, 2006.

- Cooper, P. J. *Public Administration for Twenty-first Century*. Harcourt Brace, Orlando Florida 2005.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington, D.C., 2000.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010.
- Grindles, M. S. *Politics and Policy Implementation in the third World*. Princenton University Press, New Jersey, 2000.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Riset Nasional*. Akmil, Magelang, 2007.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta, 2006.
- Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. LAN, Jakarta 2004.
- . *Kajian tentang Peraturan Hukum Di Bidang Kependudukan*. LAN, Jakarta, 2004.
- . *Kajian Tentang Administrasi Kependudukan Negara*. LAN, Jakarta, 2007.
- Lembaga Demografi. *Dasar-dasar Demografi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2001.
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2005.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott. Foresman and Company, New Jersey, 2003.
- Moleong, Lexi. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*, Galia Indonesia. Jakarta, 2008.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bumi Pustaka, Jakarta, 1996.
- Rusli, Alexander (ed). *Telematika Indonesia: Kebijakan dan Perkembangan*. Tim Koordinasi Telematika Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rusli, Said. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Cetakan 7

- (Revisi), LP3ES, Jakarta, 2005.
- Sadili, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Samodra, Wibawa dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Puslitbang UNS, Surakarta, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- , *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Wahyudi, W. P. *Makna Tertib Dokumen Kependudukan bagi Reformasi Pelayanan Publik, Penegakkan Hukum, Demokrasi dan Perwujudan Good Governance*. Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wibowo, Eddi. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Wirosuhardjo, Kartomo. *Kebijaksanaan Kependudukan*. FE-UI, Jakarta, 2007.
- Wojowasito, S. et. al. *Kamus Umum Inggris-Indonesia*. Cypress, Jakarta, 2005.
- Yunas, Didi Nazmi. 2002. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya, Padang.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 471.130.5-335 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK & Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/2715/MD tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13/4141/SJ Tanggal 13

Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

C. Makalah dan Jurnal

Lukanta, Raymond. *Keamanan Data pada E-KTP di Indonesia*, Makalah dalam IF2091 Struktur Diskrit – Sem. I Tahun 2011/2012, Bandung, 11 Desember 2010.

Meter, Donald S. Van. dan Carl E. Van Horn, “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”. Administration dan Society, Vol.6, No. 4, 2005.

Nugroho, L.E. *Interoperabilitas Data dalam E-Government*, Makalah Seminar e-Government, Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran, Yogyakarta, 24 Mei 2008.

Putera, Roni Ekha dan Tengku Rika Valentina, *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*, Dimuat dalam Jurnal MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 Desember 2011.

Tim Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan. ”Rumusan Rapat Koordinasi Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi

Kependudukan”, Jakarta, 29
Mei 2002.